



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 807/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 77/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA UNIT KERJA AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 3849/UN40.A1/KP/2026 tanggal 30 Maret 2026 hal Usulan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada FIP Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 77/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Rektor Nomor 77/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 634/UN40/KP.06.00/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 77/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 77/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 77/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 807/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
77/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Unit Kerja		Nama	Tugas
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	1	Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
		2	Anita Kurniasari, S.AP.	Pejabat Pengadaan
		3	Lia Amalia, S.Si.	Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan
		4	Kurnia Taryana	
		5	Diek Gatot Candra Wibawa, S.Pd.	

REKTOR,



DIDI SUKYADI